



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 352 /400/2026
TENTANG

BIAYA UANG SAKU KAFILAH DAN PENDAMPING KAFILAH KECAMATAN
DALAM RANGKA MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL
KE-IX TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan memberikan penghargaan serta motivasi kepada kafilah dan pendamping kafilah kecamatan yang mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Ke-IX Tingkat Kota Pariaman Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Biaya Uang Saku Kafilah dan Pendamping Kafilah Kecamatan dalam Rangka Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Ke-IX Tingkat Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BIAYA UANG SAKU KAFILAH DAN PENDAMPING KAFILAH KECAMATAN DALAM RANGKA MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE-IX TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

- KESATU : Biaya Uang Saku Kafilah dan Pendamping Kafilah Kecamatan dalam Rangka Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Ke-IX Tingkat Kota Pariaman Tahun 2026 diberikan biaya uang saku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD